



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TRIWULAN I PROGRAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ditugaskan kepada Panitia Khusus, maka pembentukannya ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebelum pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah pada tingkat I;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna tanggal 3 Maret 2023 telah disetujui untuk dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Triwulan I Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Triwulan I Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TRIWULAN I PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Triwulan I Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
1. Panitia Khusus I membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Panitia Khusus II membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;
  3. Panitia Khusus III membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan , dan Pemberhentian Lurah; dan

4. Panitia Khusus IV membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 3 MARET 2023

WAKIL KETUA,

ttd

SUBHAN NAWWAWI

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
5. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 10 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN  
 DAERAH TRIWULAN I PROGRAM PEMBENTUKAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN  
 2023.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANSUS	NAMA	FRAKSI
1.	PANSUS I Ketua Wakil Ketua Anggota	Endro Sulastomo, S.H. Saryanto 1. Sugeng Sudaryanta 2. Anton Wahana, S.Sos. 3. Jumirin 4. Mahmudin, S.P. 5. Suradal 6. Wildan Nafis, S.E. 7. Suryono 8. Arif Haryanto, S.Si. 9. Edy Prabowo, S.E.	Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Persatuan Demokrat
2.	PANSUS II Ketua Wakil Ketua Anggota	H. Yasmuri, S.Pd, M.Pd.I. Drs. Ahmad Agus S, M.Pd.I 1. Nur Yuni A, S.Sos, S.H. 2. Suratman 3. Datin Wisnu Pranyoto 4. HR. Ichwan Tamrin M, S.E. 5. Arni Tyas Palupi, S.T. 6. Paidi, S.IP. 7. Rony Wijaya Indra G., S.H. 8. Drs. Supriyono, M.Si.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Persatuan Demokrat Fraksi Persatuan Demokrat
3.	PANSUS III Ketua Wakil Ketua Anggota	Drs. Pambudi Mulya, M.Si. Suratun, S.H. 1. Aryunadi, S.E. 2. Purwana 3. Petrus Lanjar Wijiyono 4. Novi Sarhati 5. Muhamad Agusalim 6. Teguh Santoso, S.E. 7. H. Sigit Nursyam P, S.Si. 8. Jumakir	Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Gerindra Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Persatuan Demokrat

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANSUS	NAMA	FRAKSI
4.	PANSUS IV Ketua Wakil Ketua Anggota	Dwi Kristiantoro, S.T. Heru Sudibyو, S.Sos, M.M. 1. Pramu Diananto I 2. Enggar Suryo J, S.E, M.M. 3. Johan Munandar 4. Sadji, S.Pd.I. 5. Muhammad Dhavid, S.Pt. 6. Eko Sutrisno Aji 7. Bibit Rustamta, S.H.	Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Partai Golongan Karya Fraksi PDI Perjuangan Fraksi Gerindra Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Amanat Nasional Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Persatuan Demokrat Fraksi Persatuan Demokrat

WAKIL KETUA,

ttd

SUBHAN NAWWAWI